



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : TERDAKWA;-----
Tempat lahir : Belibi;-----
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 07 Juli 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kab. Lamandau;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADAHAL DIKETAHUI NYA BAHWA YANG TURUT BERSALAH
TELAH KAWIN” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
284 Ayat (1) Ke-2 huruf ”a” KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan dan segera dilakukan penahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman;-----
- 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION;-----
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih;-----
- 4 (empat) lembar tissue warna putih;-----
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;-----
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO;-----
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih;-
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWA;-----
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih;-----

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAKSI V;-----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA dengan Saksi V pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu hari masih dalam tahun 2019, bertempat di Kabupaten Lamandau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan mukah/zina padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wib dimana Terdakwa dan Saksi V saling berkomunikasi melalui SMS untuk janji bertemu di rumah Saksi V. Setelah selesai berkomunikasi lewat SMS Terdakwa berangkat kerja ke kantor PT. TAN untuk mengantarkan laporan kerja, lalu setelah mengantarkan laporan kerja Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi V menggunakan kendaraan sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi V di barakan Afdeling Delta Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi V melalui pintu belakang dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi V. Setelah itu Terdakwa dan Saksi V bertemu dan ngobrol-ngobrol di ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan duduk di atas kasur sedangkan Saksi V menuju ke kamar mandi untuk mandi, setelah selesai mandi Saksi V memakai baju di kamar depan kemudian setelah selesai memakai baju Saksi V menyusul Terdakwa ke kamar belakang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi V melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar belakang. Sekitar pukul 11.45 Wib ada suara orang yang mengetuk dari pintu depan rumah barakan Saksi V, seketika itu Terdakwa keluar dari kamar belakang lalu Saksi V membukakan pintu depan rumah barakan, setelah dibukakan pintu ternyata security PT. TAN yang datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi V ke kantor besar PT. TAN, tidak lama kemudian datang Saksi I (suami sah dari Saksi V). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi V dibawa ke Polres Lamandau untuk diproses lebih lanjut.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 10.30 Wib Saksi IV Bin Akli pulang ke barakan nomor 5 G10 Afdeling Delta PT. TAN, sewaktu Saksi IV hendak memarkirkan sepeda motornya Saksi IV melihat sepeda motor milik Terdakwa berada diparkiran. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi IV merasa curiga dikarenakan Terdakwa tidak tinggal di perumahan karyawan G10 Afdeling Delta, setelah itu Saksi IV

halaman 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ketemu juga. Pada saat itu SaksiIV sebelumnya pernah melihat Terdakwa mendatangi rumah Saksi V sebanyak 2 (dua) kali dan SaksiIV juga pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak lagi mendatangi istri orang. Selanjutnya SaksiIV berjalan menuju ke belakang rumah barakan Saksi V dan SaksiIV mengintip dari jendela belakang lalu SaksiIV melihat langsung Terdakwa dan Saksi V sedang melakukan hubungan badan. Kemudian SaksiIV mendatangi pos security untuk meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi V.-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/758/III/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ning Agustina, MM dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Saksi V berumur 28 (dua puluh delapan) tahun dari pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka robek lama pada selaput dara, selaput dara tidak utuh/tidak intake, terdapat cairan berwarna putih keruh, pada pemeriksaan ditemukan gambaran sperma, ditemukan cairan berwarna putih pada kemaluan;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui antara Saksi I dengan Saksi V telah terikat hubungan suami istri yang sah, hal ini berdasarkan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor 6209CPK0810200800901 tanggal 8 Oktober 2008 dan Surat Kawin menurut Upacara Gereja Katolik pada tanggal 30 Maret 2008.-----

-----Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf "a" KUHPidana;----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa Saksi adalah suami sah dari Saksi V;-----
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi V pada tahun 2007 berdasarkan tatacara agama katolik dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

halaman 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi V dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perzinahan yang dilakukan oleh Saksi V dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Saksi V dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Saksi sedang berada di perkebunan PT. TAN tiba-tiba Saksi diberitahu oleh Saksi III kalau Saksi III bersama dengan beberapa orang lainnya baru saja mengamankan Saksi V dan Terdakwa karena tertangkap basah sedang melakukan persetubuhan di Kabupaten Lamandau lalu mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan Saksi V dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa atas perzinahan yang dilakukan oleh Saksi V dengan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit hati dan sangat terhina dan menuntut agar perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi V dan Terdakwa di proses secara hukum;-----
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah memergoki Saksi V berselingkuh dengan Terdakwa namun ketika itu masalah perselingkuhan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan;-----
- Bahwa ± 2 (dua) bulan ini kondisi rumah tangga antara Saksi dengan Saksi V memang sedang tidak baik dan sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi V hingga saat ini masih berstatus lsteri sah Saksi dan masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWAdan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Bin M. NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Security di PT. TAN;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi V dengan Terdakwa;---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi III sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Keamanan PT. TAN tiba-tiba SaksiIV datang ke Pos Keamanan PT. TAN dan melaporkan kalau SaksiIV melihat Terdakwa dan Isteri Saksi I yaitu Saksi V sedang melakukan persetubuhan di Kabupaten Lamandau lalu atas laporan dari SaksiIV tersebut, Saksi bersama dengan Saksi III dan SaksiIV mendatangi rumah Saksi I kemudian sesampainya di rumah Saksi I, Saksi III langsung menuju ke pintu depan, sementara Saksi dan SaksiIV berjaga-jaga di pintu belakang lalu setelah Saksi III ketuk-ketuk pintu depan tidak ada yang membuka tiba-tiba Saksi V membuka pintu belakang kemudian ketika Saksi tanyakan kepada Saksi V "Ada siapa di dalam rumah?" Saksi V menjawab "Tidak ada" namun setelah itu tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang dengan kondisi tidak memakai baju kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi III dan SaksiIV langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi V ke kantor PT. TAN lalu setelah Saksi I mengetahui kejadian tersebut, Saksi I langsung melaporkan Terdakwa dan Saksi V ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa menurut keterangan keterangan Terdakwa dan Saksi V, pada saat itu Terdakwa dan Saksi V sudah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa menurut keterangan keterangan Terdakwa dan Saksi V, Terdakwa dan Saksi V telah menjalin hubungan selama ± 9 (Sembilan) bulan;-----
- Bahwa pada saat itu di tempat tinggal Saksi I hanya ada Terdakwa dan Saksi V karena Saksi I sedang bekerja di perkebunan PT. TAN;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi V masih berstatus sebagai Isteri sah dari Saksi I dan masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWAdan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Security di PT. TAN;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi V dengan Terdakwa;---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi II sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Keamanan PT. TAN tiba-tiba SaksiIV datang ke Pos Keamanan PT. TAN dan melaporkan kalau SaksiIV melihat Terdakwa dan Isteri Saksi I yaitu Saksi V sedang melakukan persetubuhan di rumah Saksi I di Kabupaten Lamandau lalu atas laporan dari SaksiIV tersebut, Saksi bersama dengan Saksi II dan SaksiIV mendatangi rumah Saksi I kemudian sesampainya di rumah Saksi I, Saksi langsung menuju ke pintu depan, sementara Saksi II dan SaksiIV berjaga-jaga di pintu belakang lalu setelah Saksi ketuk-ketuk pintu depan tidak ada yang membuka tiba-tiba Saksi V membuka pintu belakang kemudian ketika Saksi II tanyakan kepada Saksi V "Ada siapa di dalam rumah?" Saksi V menjawab "Tidak ada" namun setelah itu tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang dengan kondisi tidak memakai baju kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi II dan SaksiIV langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi V ke kantor PT. TAN lalu setelah Saksi memberitahu Saksi I tentang kejadian tersebut, Saksi I langsung melaporkan Terdakwa dan Saksi V ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan keterangan Terdakwa dan Saksi V, pada saat itu Terdakwa dan Saksi V sudah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa menurut keterangan keterangan Terdakwa dan Saksi V, Terdakwa dan Saksi V telah menjalin hubungan selama ± 9 (Sembilan) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di tempat tinggal Saksi I hanya ada Terdakwa dan Saksi V karena Saksi I sedang bekerja di perkebunan PT. TAN;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi V masih berstatus sebagai Isteri sah dari Saksi I dan masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWAdan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. SaksiIV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Mandor di PT. TAN;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi V dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi baru saja tiba di Kabupaten Lamandau, Saksi melihat ada sepeda motor Terdakwa di parkir lalu karena curiga Saksi langsung mendatangi rumah Saksi I yang bernama Saksi V kemudian ketika Saksi mengintip di jendela belakang rumah Saksi I, Saksi melihat Saksi V dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan lalu melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Security PT. TAN yaitu Saksi III dan Saksi II kemudian atas laporan dari Saksi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi III dan Saksi II mendatangi rumah Saksi I dan setibanya di rumah Saksi I, Saksi III langsung menuju ke pintu depan, sementara Saksi dan Saksi II berjaga-jaga di pintu belakang lalu setelah Saksi III ketuk-ketuk pintu depan tidak ada yang membuka tiba-tiba Saksi V membuka pintu belakang dan ketika Saksi II tanyakan kepada Saksi V "Ada siapa di dalam rumah?" Saksi V menjawab "Tidak ada" namun setelah itu tiba-tiba Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam kamar dengan kondisi tidak memakai baju kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi III dan Saksi II langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi V ke kantor PT. TAN lalu setelah Saksi I diberitahu oleh Saksi III tentang kejadian tersebut, Saksi I langsung melaporkan Terdakwa dan Saksi V ke Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa menurut keterangan keterangan Terdakwa dan Saksi V, pada saat itu Terdakwa dan Saksi V sudah melakukan persetujuan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa menurut keterangan keterangan Terdakwa dan Saksi V, Terdakwa dan Saksi V telah menjalin hubungan selama \pm 9 (Sembilan) bulan;-----
- Bahwa pada saat itu di tempat tinggal Saksi I hanya ada Terdakwa dan Saksi V karena Saksi I sedang bekerja di perkebunan PT. TAN;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi V masih berstatus sebagai Istri sah dari Saksi I dan masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWAdan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi I pada tanggal 07 Juni 2007 berdasarkan tatacara agama katolik dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa sms Saksi memberitahukan kalau Terdakwa akan datang ke rumah Saksi lalu tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kabupaten Lamandau dengan mengendarai sepeda motor kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu, Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar belakang lalu setelah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri kemudian ketika Saksi dan Terdakwa sedang tidur-tiduran sambil mengobrol di kamar belakang tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi kemudian pada saat Saksi buka ternyata sudah ada beberapa orang Security PT. TAN dan menanyakan di rumah Saksi sedang ada siapa namun belum sempat Saksi jawab tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang dengan kondisi tidak memakai baju, lalu melihat hal tersebut beberapa orang Security PT. TAN tersebut langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa ke kantor PT. TAN dan setelah Saksi I mengetahui kejadian tersebut, Saksi I langsung melaporkan perbuatan Saksi dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih berstatus sebagai Isteri sah dari Saksi I dan masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa pada saat itu di tempat tinggal Saksi I hanya ada Terdakwa dan Saksi karena Saksi I sedang bekerja di perkebunan PT. TAN;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mulai menjalin hubungan asmara sejak bulan Februari 2018 karena ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di Mess Karyawan Afdeling Echo PT. TAN Saksi dan Terdakwa sering bertemu hingga akhirnya timbul rasa suka dan cinta;-----
- Bahwa pada bulan September 2018 hubungan Saksi dan Terdakwa sempat diketahui oleh Saksi I namun terhadap hal tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali;-----
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau hingga saat ini Saksi masih berstatus Isteri yang sah dari Saksi I;-----

halaman 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWAdan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Saksi V;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa SMS an dengan Saksi V dan janji untuk ketemu di rumah Saksi V lalu sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi V di Kabupaten Lamandau, kemudian pada saat Terdakwa dan ngobrol-ngobrol dengan Saksi V di ruang tengah, Terdakwa mengajak Saksi V untuk masuk ke dalam kamar belakang, lalu setelah Terdakwa dan Saksi V masuk ke dalam kamar belakang, Terdakwa dan Saksi V melakukan hubungan suami isteri kemudian ketika Terdakwa dan Saksi V sedang tidur-tiduran sambil mengobrol di kamar belakang tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Saksi V dan pada saat Saksi V membuka pintu ternyata sudah ada beberapa orang Security PT. TAN dan menanyakan siapa saja yang ada di dalam rumah lalu setelah melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang dengan kondisi tidak memakai baju, beberapa orang Security PT. TAN tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi V ke kantor PT. TAN kemudian Suami Saksi V yang mengetahui kejadian tersebut, langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi V ke Pihak Kepolisian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi V masih berstatus sebagai Isteri sah dari Saksi I dan masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa pada saat itu di tempat tinggal Saksi I hanya ada Terdakwa dan Saksi V karena Saksi I sedang bekerja di perkebunan PT. TAN;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi V telah mulai menjalin hubungan asmara sejak bulan Februari 2018 karena ketika Terdakwa dan Saksi V sama-sama tinggal di Mess Karyawan Afdeling Echo PT. TAN Terdakwa sering bertemu dengan Saksi V hingga akhirnya timbul rasa suka dan cinta;-----
- Bahwa pada bulan September 2018 hubungan Terdakwa dan Saksi V sempat diketahui oleh Saksi I namun terhadap hal tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi V, Terdakwa dan Saksi V telah melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi V atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau hingga saat ini Saksi V masih berstatus sebagai Isteri yang sah dari Saksi I;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWA dan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

halaman 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWAdan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi I dan Saksi V adalah sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 menurut tata cara agama katolik dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa SMS an dengan Saksi V dan janji untuk ketemu di rumah Saksi V lalu sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi V di Kabupaten Lamandau, kemudian pada saat Terdakwa dan ngobrol-ngobrol dengan Saksi V di ruang tengah, Terdakwa mengajak Saksi V untuk masuk ke dalam kamar belakang, lalu setelah Terdakwa dan Saksi V masuk ke dalam kamar belakang, Terdakwa dan Saksi V melakukan hubungan suami isteri kemudian ketika Terdakwa dan Saksi V sedang tidur-tiduran sambil mengobrol di kamar belakang tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Saksi V dan pada saat Saksi V membuka pintu ternyata sudah ada beberapa orang Security PT. TAN dan menanyakan siapa saja yang ada di dalam rumah lalu setelah melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang dengan kondisi tidak memakai baju, beberapa orang Security PT. TAN tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi V ke kantor PT. TAN kemudian Suami Saksi V yang mengetahui kejadian tersebut, langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi V ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi V melakukan persetubuhan tersebut, Saksi V masih berstatus sebagai Isteri sah Saksi I dan masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi V telah mulai menjalin hubungan asmara sejak bulan Februari 2018 karena ketika Terdakwa dan Saksi V sama-sama tinggal di Mess Karyawan Afdeling Echo PT. TAN Terdakwa sering bertemu dengan Saksi V hingga akhirnya timbul rasa suka dan cinta;-----
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi V, Terdakwa dan Saksi V telah melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali;-----

halaman 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau hingga saat ini Saksi V masih berstatus sebagai Isteri yang sah dari Saksi I;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf "a" KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Seorang Laki-laki Melakukan Perbuatan Zina;-----
2. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;---

Ad.1 unsur seorang laki-laki melakukan perbuatan zina;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang laki-laki dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa SMS an dengan Saksi V dan janji untuk ketemu di rumah Saksi V lalu sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi V di Kabupaten Lamandau, kemudian pada saat Terdakwa dan ngobrol-ngobrol dengan Saksi V di ruang tengah, Terdakwa mengajak Saksi V untuk masuk ke dalam kamar belakang, lalu setelah Terdakwa dan Saksi V masuk ke dalam kamar belakang, Terdakwa dan Saksi V melakukan hubungan suami Isteri kemudian ketika Terdakwa dan Saksi V sedang tidur-tiduran sambil mengobrol di kamar belakang tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Saksi V pada saat Saksi V membuka pintu ternyata sudah ada beberapa orang Security PT. TAN dan menanyakan siapa saja yang ada di dalam rumah lalu setelah melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar belakang dengan kondisi tidak memakai baju, beberapa orang Security PT. TAN tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi V ke kantor PT. TAN kemudian Suami Saksi V yang mengetahui kejadian tersebut, langsung

halaman 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi V ke Pihak Kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Saksi V telah menikah dengan Saksi I pada tahun 2007 menurut tata cara agama katolik dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dan hingga saat ini Saksi V masih berstatus sebagai Isteri sah dari Saksi I. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi V yang masih berstatus sebagai Isteri sah dari Saksi I maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan zina sehingga dengan demikian unsur seorang laki-laki melakukan perbuatan zina telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2 unsur padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya menghendaki bahwa pelaku sudah mengetahui kalau si wanita yang disetubuhinya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi V yang masih berstatus sebagai Isteri sah dari Saksi I dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi V masih berstatus Isteri yang sah dari Saksi I. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi V masih berstatus Isteri yang sah dari Saksi I maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf "a" KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

halaman 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bukan saja melanggar norma hukum tetapi juga melanggar norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;--

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman, 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION, 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih, 4 (empat) lembar tissue warna putih, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama TERDAKWAdan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa V maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa V;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf "a" KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

halaman 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN NgB



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) helai daster warna merah muda dengan motif gambar doraeman;-----
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan merk MONZA COLLECTION;-----
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan putih;-----
 - 4 (empat) lembar tissue warna putih;-----
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;-----
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merk DEVIPEL.CO;-----
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nokia warna putih;-
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Y3B02R17LO, Nopol : KH 5875, Noka : MH1KB111OHK125915, Nosin : KB11E1125212, warna merah putih pemilik atas nama Terdakwa;-----
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung warna putih;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi V;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 24 JULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.